



**PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sianag Kompleks Kantor Pelayanan Publik Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah 95442

No. 18 /DPMPTSP-KT/IOTK/IV/2018

**IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK - KANAK (TK)**

Diberikan Kepada :

NAMA LEMBAGA : TK GMIM ELIM KOLONGAN
JENIS KEGIATAN : TAMAN KANAK - KANAK (TK)
ALAMAT : KELURAHAN KOLONGAN
LINGK. VI KEC. TOMOHON TENGAH

Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya dapat diperbaharui sesuai dengan peraturan, persyaratan serta ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tomohon
Pada tanggal : 09 April 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TOMOHON**

Ir. NOVA SISKAROMPAS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660828 199403 2 009

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

N O M O R : 334/I 16.6/ U.91

T e n t a n g

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama - antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
 - b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tang - gung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, me - majukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita - cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, maka perlu diberi ke - sempatan mendirikan Sekolah Swasta ;
 - c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan pe - ranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya , perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
 - d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidik - kan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
 - e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d diatas, perlu menetapkan pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pen - didikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara. -

- Mengingat :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 - 1. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 0374/U/1982 ;
 - 2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/C/1983 ;
 - 3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984 ;
 - 4. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0886/O/1986 ;
 - 5. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0887/C/1986.
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - 1. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 018/C/Kep/I.83
 - 2. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 019/C/Kep/I.83
 - 3. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 020/C/Kep/I.83

Perhatikan

: Saran dan pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara .

M E M U T U S K A N

Menetapkan

:

P e r t a m a

: Memberi Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini .

K e d u a

: Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta yang telah diterbitkan sebelum Keputusan ini tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya Keputusan ini telah diadakan Penambahan seperlunya .

K e t i g a

: Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap Awal Tahun Ajaran pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara .

K e o m p a t

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama .

K e l i m a

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah Taman Kanak-Kanak seperti yang tersebut pada lampiran ini sebagai berikut :

- Lampiran I Kabupaten Gorontalo
- Lampiran II Kabupaten Bolaang Mongondow
- Lampiran III Kabupaten Minahasa
- Lampiran IV Kabupaten Sangihe Talaud
- Lampiran V Kotamadya Gorontalo
- Lampiran VI Kotamadya Manado

K e e n a m

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

K e t u j u h

Keputusan ini terhitung sejak tahun didirikan -
dan ditetapkan pada tanggal tersebut dibawah -
ini dan jika dikemudian hari terdapat kekeliru-
an akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

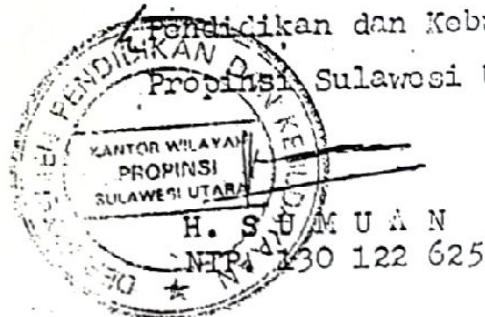
Ditetapkan di : M a n a d o

Pada tanggal : 12 Desember 1991

Kepala Kantor Wilayah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Sulawesi Utara, /



TEMBUSAN YTH. :

1. Sekretaris Jenderal Dopsikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Dopsikbud di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Dikdasmon di Jakarta.
4. Direktur Pendidikan Dasar di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Kepala Balitbang Dopsikbud di Jakarta.
7. Gubernur KDH TKT I Prop. Sulut. di Manado.
8. Kakandop dikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop. Sulut.
9. Ketua GOPTKI Propinsi Sulawesi Utara.
- 10 A r s i p . -

1	2	3	4	5
1	TK Efrata	Lompad	Y P K GMIM	1972
2	TK Pertiwi	Kumolembuai	Dharma Wanita	1972
3	TK Dorkas Tabita	Tondoi	Y P K GMIM	1972
4	TK Pertiwi	Motoling	Dharma Wanita	1972
5	TK Bethel	Lompad Baru	Y P K GMIM	1972
6	TK Ester	Raanan Baru	Yayasan G P D I	1972
7	TK Toronata	Mopolo	Y P K GMIM	1973
8	TK Korpri	Karimbow	Yayasan P G R I	1973
9	TK Berkas	T o k i n	Yayasan G P D I	1973
10	TK Imanuel	Lalunpe	Y P K GMIM	1973
11	TK Mawar Saron	Lalunpe	Yayasan G P D I	1973
12	TK Pertiwi	Poopo	Dharma Wanita	1973
13	TK Eden	Toyopon	Y P K GMIM	1973
14	TK Hanna	Tondoi	Yayasan G P D I	1973
15	TK Perjanjian	Karimbow	Y P K GMIM	1976
16	TK Maranata	Makasili	Y P K GMIM	1976
17	TK Dharma Wanita	Powolutan	Dharma Wanita	1976
18	TK Pingkan	Ranoiapo	Dharma Wanita	1976
19	TK Kartini	Motoling Satu	Dharma Wanita	1983
20	TK Hati Kudus	Keroit	Yayasan Katolik	1984
21	TK P G R I	Poopo	Yayasan P G R I	1984
22	TK P G R I	Pontak	s d a	1984
23	TK Kalvari	Ranoiapo	Y P K GMIM	1984
24	TK Dharma Wanita	Beringin	Dharma Wanita	1984
25	TK Dharma Wanita	Malola	Dharma Wanita	1984
26	TK Dharma Wanita	Makasili	Dharma Wanita	1984
27	TK M a e s a	Kumolembuai	P K K	1986
28	TK Syalom	Raanan Lama	Yayasan GMIM	1986

10

KEC. TOMOHON :

TK Imanuel	Walian	Y P K GMIM	1959
TK SION	Walian II	Y P K GMIM	1945
TK Dorkas	Kamasi	Y P K GMIM	1955
TK Elin	Kolongan	Y P K GMIM	1960
TK Maranata	Paslaten I	Y P K GMIM	1957
TK Lidya	Kakaskason II	Y P K GMIM	1968
TK Hanna	Matani II	Y P K GMIM	1970
TK Eben Haezer	Kakaskason III	Y P K GMIM	1963
TK Maranata	Kinilow	Y P K GMIM	1968
TK Debora	Tinoor	Y P K GMIM	1972
TK Bukit Sion	Rurukan	Y P K GMIM	1970
TK Syalom	Kumolembuai	Y P K GMIM	1971
TK Eben Haezer	Woloan II	Y P K GMIM	1960
TK GMIM I	Woloan I	Y P K GMIM	1963
TK Syalom	Wailan	Y P K GMIM	1973
TK Kasih Ibu	Pinaras	Y P K GMIM	1960
TK Baitlahim	Taloto I	Y P K GMIM	1974
TK Siloam	Taratara II	Y P K GMIM	1970

19. . . 18

28